

BULETIN EDISI KHUSUS I 2026

PERDAGANGAN DIGITAL, BIG TECH, & MASA DEPAN DATA NASIONAL

INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE

Disusun oleh Tim Penyusun Indonesia for Global Justice - 2026

PERDAGANGAN DIGITAL, BIG TECH DAN MASA DEPAN DATA NASIONAL

BULETIN EDISI KHUSUS I 2026

DISUSUN OLEH:

Tim Penyusun
Indonesia for Global Justice

M. Aryanang Isal
Program Manager Isu Digital Indonesia for Global Justice
✉: Anangisal@igj.or.id

PENANGGUNG JAWAB:

Rahmat Maulana Sidik
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice
✉: Rahmat.maulana@igj.or.id

DESAIN & LAYOUT:

Nur Sofi Iklima
Indonesia for Global Justice

KONTAK & ALAMAT:

Indonesia for Global Justice
Jl. Rengas Besar No. 35 C, RT. 14/RW. 2, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540
✉: lgj@igj.or.id

KATA PENGANTAR

Kemajuan era teknologi digital semakin mengubah cara pandang hidup masyarakat; baik ketika sedang berinteraksi, bekerja dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh kapitalisme digital, rupanya masih terdapat permasalahan dan dinamika sosial ketika teknologi semakin masif berkembang. Perdagangan digital, arus lintas batas (*cross-border data flows*), kecerdasan buatan (AI) hingga dominasi perusahaan teknologi besar digital (*big tech*) kini menjadi bagian dari arena perebutan kepentingan politik dan ekonomi yang melampaui lintas batas negara.

Buletin Kedaulatan Digital Indonesia yang disusun oleh Indonesia for Global Justice (IGJ) hadir sebagai upaya IGJ untuk melakukan dokumentasi, refleksi dan mengkritisi berbagai perkembangan kebijakan perdagangan digital dunia pada kurun waktu 2022-2026. Melalui kumpulan artikel, publikasi dan hasil pemantauan kebijakan; buletin ini berupaya menunjukkan bahwa isu digital tidak bisa hanya sekedar dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan juga terdapat persoalan genting seperti perlindungan hak dan data pribadi warga negara, tata kelola data digital, keadilan ekonomi digital hingga masa depan pembangunan ekonomi nasional.

Berbagai tulisan dalam buletin ini mengulas isu-isu strategis pada perdagangan digital, khususnya seperti: liberalisasi perdagangan digital dalam perjanjian I-EU CEPA, Moratorium E-commerce di WTO, ancaman monopoli digital oleh big tech serta implikasi kebijakan perdagangan internasional terhadap kedaulatan data di Indonesia.


Melalui publikasi ini, IGJ mengajak pembaca untuk melihat secara lebih kritis terhadap perkembangan perdangan digital internasional, khususnya pada dampak perjanjian perdagangan digital terhadap Indonesia. Perdebatan mengenai kedaulatan dan perlindungan data bukanlah sekedar persoalan teknis, melainkan merupakan perdebatan yang lebih luas melingkupi siapa aktor yang berkepentingan dalam mengendalikan data dan memperoleh manfaat dari perjanjian perdagangan digital serta bagaimana negara dapat memastikan transformasi digital berjalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan publik.

Akhir kata, kami berharap dari buletin ini dapat menjadi sumber informasi, refrensi, sekaligus bahan refleksi bagi akademisi, pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat luas yang terdampak oleh sektor perdagangan digital dan perlindungan data pribadi.

"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dan penyedia data bagi ekonomi digital global, melainkan harus menjadi subjek yang berdaulat dalam menentukan arah transformasi digitalnya sendiri."

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------|--|---|
| 01 | KATA PENGANTAR |  |
| 02 | DAFTAR ISI |  |
| 03 | BAHAYA INDONESIA MELAKUKAN LIBERALISASI PERDAGANGAN DIGITAL |  |
| 04 | MENGAPA NEGARA BERKEMBANG INGIN MENGAKHIRI MORATORIUM E-COMMERCE? |  |
| 05 | ANCAMAN MONOPOLI DIGITAL MELALUI NEGOSIASI IEU CEPA |  |
| 06 | DAMPAK BURUK KEBIJAKAN TARIF TRUMP TERHADAP KEDAULATAN DIGITAL DAN MASA DEPAN EKONOMI DIGITAL INDONESIA |  |
| 07 | BIG TECH DI BALIK PERJANJIAN PERDAGANGAN: MORATORIUM E-COMMERCE WTO & ANCAMAN KEDAULATAN DATA INDONESIA |  |
| 08 | PENUTUP |  |





Bahaya Indonesia Melakukan Liberalisasi Perdagangan Digital

Oleh Tim Penyusun Indonesia for Global Justice

Perundingan ke 11 antara Indonesia- Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement telah dimulai pada 8 November 2021. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai perkembangan dari bab Perdagangan digital (digital Trade) yang memuat beberapa hal penting untuk ditimbang secara matang. Terutama terkait muatan isu Cross border Data flow dan Source Code. Proses perundingan yang tertutup ini membuat koalisi masyarakat sipil perlu mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan analisis dampak yang sangat memadai sebelum mulai memutuskan kesepakatan atas isu perdagangan digital ini.

Menurut IGJ, perkembangan proposal terkait isu digital trade dalam I-EU CEPA, teknologi digital yang seharusnya bisa bermanfaat bagi UMKM Indonesia, sebaliknya bisa terancam menjadi tidak berkembang dan malah terpinggirkan. Salah satu sebabnya adalah akibat lambatnya negara mengantisipasi dan menyusun aturan -

yang mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat & aktifitas perekonomian berbasis fasilitas digital.

Berkembang luasnya jaringan internet di Indonesia mendorong aktifitas baru dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan telekomunikasi berbasis internet, hal ini dapat dilihat melalui perkembangan pesat jaringan internet terutama di kota-kota besar di Indonesia. Negosiasi perdagangan I-EU CEPA juga akan mengatur soal penggunaan teknologi digital untuk aktifitas perdagangan jasa dan barang digital.

Perdagangan digital tidak saja terkait dengan perdagangan barang dan jasa secara digital, tetapi terkait juga dengan sistem telekomunikasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pemanfaatan teknologi digital maupun barang-barang digital yang tidak berwujud atau intangible. Hal ini ini menjadikan isu Aliran data Lintas Batas (Cross Border Data Flow) dan kode program (Source Code) menjadi isu esensial yang harus diatur. Walaupun terkait barang digital yang bersifat intangible, masih membutuhkan pendefinisian yang jelas dan tegas untuk dapat sepenuhnya diregulasi. Pada bagian lain berbagai soal dalam perdagangan digital seperti barang digital yang berkaitan dalam Ecommerce, sistem industri, layanan komersial, hingga manufaktur juga masih belum diatur secara ketat. Pengaturan persoalan-persoalan krusial tersebut perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum perundingan I-EU CEPA disepakati. Indonesia perlu melindungi data masyarakat Indonesia baik data pribadi maupun data lainnya secara umum. Perkembangan model bisnis berbasis digital telah mendorong kompetisi yang tinggi dan potensi monopoli oleh segelintir perusahaan besar teknologi atau Giant Tech dan pada akhirnya hal ini akan memarjinalkan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya di negara-negara berkembang.

Laporan Trans National Institute (TNI) menyebutkan enam (6) perbedaan dalam bab perjanjian terkait digital trade antara RCEP yang telah ditandatangani Indonesia -

dengan proposal perjanjian pada I-EU CEPA. Perlindungan pengguna online (Online consumer protection) dan Perlindungan informasi personal (Personal information protection), keduanya hanya melakukan sebagian perlindungan seperti yang terdapat pada RCEP. Sementara, perlindungan pengungkapan kode sumber perangkat lunak dan algoritma (Non-disclosure of software source code and related algorithms), Prior authorization dan Pengadaan Publik Secara Elektronik (electronic public procurement) diberlakukan pada I-EU CEPA tetapi tidak pada RCEP. Pada bagian lain, aturan Non-diskriminasi terhadap produk digital (Non-discrimination against digital products) diberlakukan dengan aturan yang lebih leluasa dibandingkan pada RCEP yang masih membatasi pada beberapa bagian pengaturan. Secara umum hal ini juga menunjukkan bahwa perundingan I-EU CEPA melakukan liberalisasi lebih luas pada perdagangan digital. Perjanjian ini juga mendefinisikan perdagangan digital secara lebih luas, tidak perdagangan yang difasilitasi secara digital, tetapi juga memasukan dan mengatur produk-produk digital yang tak terlihat, sebagai objek perdagangan.

Beberapa isu terkait bab-bab yang telah dibahas dan dapat dipahami sebagai berikut:

- **Cross Border Data Flow**

E-commerce, digital trade atau ekonomi digital, tidak bisa dipahami sebatas penggunaan teknologi digital semata tetapi juga terkait dengan teknologi komunikasi, atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK atau ICT) yang melekat sebagai kesatuan yang sulit dipisahkan. Karenanya, pengaturan ini juga terkait atau berhubungan dengan pengaturan penggunaan teknologi telekomunikasi, beserta dampak-dampak lain yang ditimbulkannya. Perkembangan TIK yang mengglobal atau melintas batas negara memberikan banyak -

konsekuensi dan dampak, yang dimana pada umumnya itu belum diantisipasi. Kemampuan seperti melakukan komunikasi atau transfer data lintas batas berdampak pada berbagai jenis peredaran data bersamaan dengan aktifitas ekonomi yang dilakukan. Liberalisasi digital seperti ini melalui kebebasan tranfer data melintas batas negara (cross border data flow) tidak berhenti disitu tetapi juga memberikan konsekuensi seperti larangan local presence, local server, data protection dan pemberlakuan local rules. Aturan-aturan ini juga menjadi bagian yang sedang dinegosiasikan di dalam perundingan I-EU CEPA.

Perkembangan perundingan perdagangan digital terhadap aturan lintas batas data ini akan memberikan berbagai dampak yang bisa merugikan masyarakat dan negara. Pengambilan data masyarakat, dimana data merupakan esensi paling penting dan berharga dalam dunia digital, akan bisa dilakukan secara besar-besaran. Penerapan hukum pada bagian lain juga akan sulit diterapkan dan perlindungan masyarakat menjadi tidak lagi efektif, terlebih bila terjadi tindak pidana. Padahal kemandirian pengelolaan data local penting dilakukan dalam rangka menghindari dominasi perusahaan global. Sistem pengelolaan digital yang dikuasai segelintir perusahaan di dunia perlu diantisipasi, sehingga keamanan data dan dominasi data dapat diantisipasi oleh Indonesia. Kontrol yang ketat dan tegas serta fleksibel untuk beradaptasi dengan perkembangan TIK yang cepat dibutuhkan dalam mengantisipasi dampak aturan dari liberalisasi digital.

- **Source Code**

Banyak orang sering kali melihat isu ini sebatas soal efektifitas dan efisiensi sebuah aplikasi bekerja, semakin mudah -

atau nyaman digunakan maka terasa semakin baik. Tetapi lebih jauh dari itu, source code yang dilindungi dalam *Intellectual Property Right* (IPR), juga merupakan bagian kerja keseluruhan sistem yang memungkinkan berbagai hal terjadi dan sulit dideteksi seperti: pengambilan data, perlakuan diskriminatif, tindakan kecurangan, dan monopoli maupun pelanggaran aturan lainnya hingga tindak kriminal. Akibatnya, selain tidak bisa ditegakkannya aturan hukum, kemungkinan akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat secara individual, usaha rakyat seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun negara secara umum. Persoalan krusial lain adalah terkait tidak bisa atau sulit dilakukan pengawasan terkait tax seperti PPN, pajak transmisi serta pajak lain yang bisa diterapkan dalam sistem digital. Tertutupnya akses terhadap source code harus terus dikaji sehingga mendapatkan kepastian atau jaminan tidak terjadinya dampak negatif yang mungkin terjadi. Bila perlu dibentuk lembaga yang kredibel dan yang mampu melakukan pengawasan maupun pemeriksaan terkait hal ini.

Pemerintah Indonesia perlu menimbang secara menyeluruh Perundingan IEU CEPA, khususnya juga terkait bab perdagangan digital, terutama terhadap dampak jangka panjang yang mungkin terjadi pada perdagangan nasional Indonesia. Perundingan IEU CEPA ini tidak perlu terburu-buru disetujui dalam menjaga sikap kehati-hatian dengan menyadari bahwa dampak yang akan dirasakan akan sulit diperbaiki ketika perundingan ini sudah final. Usulan Uni Eropa pada teks perjanjian memperlihatkan tuntutan melakukan liberalisasi tidak saja pada perdagangan secara digital, tetapi juga telah lebih jauh terhadap produk digital yang intangible. Elang Uni Eropa lebih siap dalam menata an juga melindungi masyarakatnya, sementara yang berbeda terjadi pada sisi Indonesia. Usulan teks yang terlihat demokratis dan fair seperti “mengakui aturan pada masing-masing negara”, apabila tidak-

diikuti oleh kesiapan aturan perlindungan yang memadai di Indonesia, maka pada pelaksanaannya pengusaha Uni Eropa memiliki potensi memanfaatkan atau mengambil data/informasi dari Indonesia secara leluasa tetapi tidak sebaliknya. Indonesia perlu segera berbenah, bahkan RUU PDP yang masih terhenti di Dewan Perwakilan Rakyat membuat posisi Indonesia menjadi semakin tertinggal.



Pemerintah harus siap mengejar pembangunan pengaturan aktifitas digital yang memadai dalam memberikan perlindungan masyarakat atas penggunaan dan atau pemanfaatan digital yang semakin berkembang. Tanpa adanya proteksi dalam aktifitas data, khususnya yang berkaitan dalam persaingan teknologi, berpotensi dapat menyisihkan kekuatan dan kedaulatan ekonomi nasional. Perlindungan data pribadi saja tidak cukup, perlindungan data masyarakat secara umum tetap harus dilakukan, termasuk data secara umum di Indonesia. Pertimbangan matang dalam melihat bab perdagangan digital IEU CEPA harus dilakukan sebelum komitmen perdagangan digital ditandatangani.



Mengapa Negara Berkembang ingin Mengakhiri Moratorium E-Commerce?

Oleh: Muhamad Aryanang Isal - Program Manager Digital Indonesia for Global Justice

Pada tanggal 18 Juli 2023, beberapa negara selatan seperti India, Afrika Selatan, Turki, Argentina dan Indonesia secara terang-terangan mendorong perubahan dan pencabutan moratorium (Penundaan) bea masuk atas transmisi elektronik (Moratorium E-Commerce). Berbeda dengan sekelompok negara Maju seperti Amerika Serikat (AS), Australia dan Uni Eropa (UE) yang bersikukuh untuk mempertahankan Moratorium E-Commerce. Ketiga negara berkembang (India, Indonesia dan Afrika Selatan) mengeluarkan statement kuat, bahwa moratorium harus diakhiri pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 yang akan berlangsung di Abu Dhabi bulan Februari 2024 mendatang.¹

Sejak Tahun 1998 organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) telah mengadopsi deklarasi perdagangan elektronik global pada sesi KTM ke-2 yang diselenggarakan di Jenewa pada 1998 silam. Negara anggota WTO bersepakat untuk melakukan Moratorium pengenaan -

tarif pajak terhadap transmisi elektronik/digital atau dikenal dengan Moratorium E-Commerce², hal ini secara berturut-turut berlaku hingga sekarang.

Moratorium E-Commerce merupakan penundaan tarif pajak dalam perdagangan elektronik/digital yang mencakup: produksi, distribusi, pemasaran, penjualan serta pengiriman barang dan jasa melalui elektronik. Singkatnya transmisi elektronik melingkupi teknologi seperti percetakan 3D, yang memungkinkan perdagangan barang dan jasa secara elektronik, bahkan melingkupi konten audio visual atau streaming, melalui platform digital seperti: Netflix dan Spotify yang dianggap termasuk bagian dari E-Commerce.³

Deklarasi Moratorium E-Commerce merupakan tanggapan terhadap pesatnya perkembangan di bidang perdagangan elektronik, alasan utama anggota WTO memberlakukan moratorium tersebut adalah untuk memberikan ruang bagi pertumbuhan dan inovasi perdagangan elektronik tanpa hambatan berlebihan melalui pajak dan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan belanja digital, meningkatkan Produk Domestik Bruto dan meningkatkan stabilitas harga transmisi elektronik.⁴

Namun, dengan adanya Moratorium membuat anggota WTO tidak dapat menerapkan pajak atas transmisi elektronik dan mengakibatkan kerugian yang signifikan terhadap negara berkembang. Mengutip laporan riset UNCTAD yang berjudul “Growing Trade in Electronic Transmission: Implications for the South” tahun 2019, telah memperkirakan moratorium tersebut mengakibatkan negara berkembang kehilangan pendapatan US\$8 miliar pada 2017 lalu, sedangkan negara maju hanya kehilangan potensi pendapatan sebesar US\$212 juta.⁵

¹ <https://www.twn.my/title2/unsd/2023/unsd230910.htm>, diakses pada 5 februari 2024.

² <https://www.telefonica.com/en/communication-room/blog/moratorium-of-e-commerce-the-tax-debate-on-e-commerce/>, diakses pada 5 februari 2024.

³ Ibid.

⁴ <https://ecipe.org/publications/moratorium/>, diakses pada 5 februari 2024.

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220616132629-37-347644/gertak-wto-moratorium-pajak-impor-e-commerce-bikin-ri-rgi>, diakses pada 6 februari 2024.

Keputusan KTM Ke-12 Tentang Moratorium E-Commerce

Pada tanggal 17 Juni 2022, WTO mengadakan KTM ke-12 yang berlangsung di Jenewa. Dalam pertemuan KTM tersebut, telah menghasilkan sebuah keputusan dalam Moratorium dan program kerja E-Commerce dimana setiap anggota menyepakati untuk mempertahankan praktik moratorium E-Commerce, dengan tidak mengenakan bea masuk pada transmisi elektronik hingga pada KTM ke-13 mendatang. Untuk saat ini beberapa negara berkembang berusaha untuk mendiskusikan Moratorium E-Commerce secara intensif dan menganalisis dampak dari moratorium bea masuk ada transmisi elektronik.⁶

Dari pihak pendukung moratorium tampaknya hanya mengajukan argumen yang berulang-ulang tanpa memberikan bukti konkrit, sebagaimana yang diargumentasikan oleh India. Amerika Serikat dan UE menyatakan bahwa moratorium telah membantu negara-negara selama ini yang terdampak oleh pandemi Covid-19 dan dianggap telah terbukti sukses. Kedua anggota tersebut bersama dengan sekutu negara maju berusaha untuk mendorong adanya moratorium permanen dalam kelompok Plurilateral Joint Statement Initiative (JSI) mengenai perdagangan digital.⁷

Bersamaan dengan itu Indonesia bersama dengan India, Afrika Selatan dan Pakistan mempertanyakan dengan tajam logika anggota pendukung moratorium, seperti India yang menyerukan penghentian moratorium dalam pertemuan KTM ke-12, Pakistan yang menyatakan bahwa moratorium tidak diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Indonesia yang menyampaikan kajian rinci pada pertemuan tersebut, dengan menunjukan Undang-Undang Kepabeanan Indonesia telah menetapkan bahwa Bea Cukai dikenakan atas barang digital (perangkat lunak, data elektronik dan multimedia, dll.) yang -

dikirimkan melalui transmisi elektronik, yaitu internet. Beberapa penentang Moratorium menyatakan bahwa hal ini merupakan masalah akses pasar dan bersikeras bahwa kelanjutan moratorium akan merugikan kepentingan negara berkembang.⁸

Walaupun moratorium E-commerce telah banyak ditolak oleh anggota dari negara berkembang, namun WTO masih bersikukuh untuk meliberalisasi perdagangan dengan meluncurkan rancangan regulasi yang pada akhirnya dapat mengarah pada diberlakukannya moratorium E-Commerce kembali dan diubah menjadi permanen untuk KTM ke-13 februari 2024 mendatang.⁹

Moratorium E-Commerce Rugikan Negara Berkembang



Pasal XIX GATS telah menekankan bahwa proses liberalisasi perdagangan jasa “harus berlangsung dengan menghormati tujuan kebijakan nasional dan tingkat perkembangan masing-masing anggota, baik secara keseluruhan maupun di masing-masing sektor.”

⁶ <https://www.twi.my/title2/wto-info/2023/ti230416.htm>, diakses pada 6 februari 2024.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ <https://www.politico.com/newsletters/weekly-trade/2024/02/05/wto-draft-text-takes-up-e-commerce-moratorium-00139533>, diakses pada 6 februari 2024.

¹⁰ <https://www.twi.my/title2/wto-info/2023/ti230710.htm>, diakses pada 6 februari 2024.

AS tengah gencar mengkampanyekan moratorium permanen terhadap Transmisi elektronik, meskipun moratorium E-Commerce melanggar prinsip GATS, AS bersikukuh bahwa moratorium ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan inovasi perekonomian digital.¹⁰

Pada kenyataannya “dampak positif” yang dibicarakan oleh AS merupakan dampak yang semu semata, hal ini karena moratorium E-Commerce hanya menguntungkan negara-negara maju yang memiliki perusahaan teknologi besar (Big Tech). Sebagaimana diketahui bahwa Big Tech banyak dimiliki oleh negara maju, sehingga mudah saja bagi negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang, baik Indonesia yang sampai saat ini belum memiliki industri digital yang kondusif sehingga seharusnya masih belum mampu bersaing secara kompetitif dengan kapitalisme global.

Dengan masih berlakunya moratorium E-Commerce mengakibatkan negara berkembang mengalami kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya diterima melalui perdagangan digital, sehingga mengurangi anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, sedangkan negara maju mendapatkan keuntungan melalui perkembangan Big Tech negara mereka masing-masing.

¹⁰ <https://www.twm.my/title2/wto.info/2023/ti230710.htm>, diakses pada 6 februari 2024.





Ancaman Monopoli Digital Melalui Negosiasi IEU CEPA

Oleh: Muhamad Aryanang Isal - Program Manager Digital Indonesia for Global Justice

Perundingan Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), kini telah memasuki putaran ke-18 yang diselenggarakan di Brussels pada tanggal 13 Mei 2024. Dalam beberapa bab proposal negosiasi IEU CEPA, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan secara matang proposal yang dalam IEU CEPA tersebut, khususnya dalam Bab Perdagangan Digital (Digital Trade).

Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa proposal terkait isu Perdagangan dalam IEU CEPA dapat mengancam kedaulatan data nasional, memperlemah pengawasan data dan menimbulkan ekstraktivisme data digital melalui eksploitasi data yang dilakukan oleh Big Tech.¹¹ Proses perundingan negosiasi yang tertutup ini mengakibatkan koalisi masyarakat sipil untuk mengingatkan pemerintah untuk mengkaji kembali dampak dari proposal IEU CEPA terutama dalam muatan isu lintas batas aliran data/Cross-Border Data Flow (CBDF) dan Source Code (Kode Sumber).¹²

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi mengakibatkan perubahan yang besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong aktivitas baru dalam

kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam aktivitas ekonomi yang berbasis digital. Negosiasi IEU CEPA juga akan mengatur tentang teknologi digital ini melalui Bab Perdagangan Digital.

Hingga saat ini, dalam Bab Perdagangan Digital Negosiasi IEU CEPA sedang membahas definisi, ruang lingkup, tujuan dari CBDF, No Prior Authorization (tidak ada otorisasi sebelumnya), Bea Masuk pada Transmisi Elektronik (Moratorium E-Commerce), Layanan Kepercayaan dan Otentikasi Elektronik, serta transfer atau akses ke Source Code. Terkait dengan Layanan Kepercayaan dan Otentikasi Elektronik kedua negara telah mencapai kesepakatan.¹³

Liberalisasi digital yang dilakukan oleh pemerintah global telah memberikan kebebasan dan keleluasaan untuk Big Tech melakukan tranfer data yang melintasi batas negara dapat memberikan dampak buruk yang merugikan masyarakat. Sebagai contoh skandal Facebook Cambridge Analytica yang terjadi di Amerika Serikat (AS), dimana data sebanyak 50 juta profil Facebook diambil tanpa izin pengguna untuk kepentingan mempengaruhi politik Pemilu di AS.¹⁴

Pemerintah Indonesia itu sebaiknya mempertimbangkan dengan secara matang perundingan IEU CEPA khususnya dalam pembahasan CBDF dan Source Code, hal ini menjadi krusial karena berdampak langsung pada masyarakat sipil.

Sebelum disahkan Bab Perdagangan Digital dalam Negosiasi IEU CEPA, seharusnya pemerintah Indonesia memperbaiki tata kelola arus data dengan memperjelas terlebih dahulu regulasi CBDF, meskipun Kementerian Komunikasi dan Informasi berkomitmen untuk-

¹¹ Big Tech atau Giant Tech merupakan Perusahaan IT terbesar dan paling berpengaruh dalam industri teknologi. Awalnya Big Tech mencakup 5 Besar perusahaan terbesar di AS (Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta dan Microsoft), namun sekarang telah mencakup perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Baidu, Alibaba, Tencent dan Xiaomi. Baca: <https://www.tni.org/files/2023-04/Digital%20capitalism%20is%20a%20mine%20not%20a%20cloud.pdf>.

¹² <https://igj.or.id/2021/12/02/bahaya-indonesia-melakukan-liberalisasi-perdagangan-digital/>.

¹³ Report of the 18 th round of negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement between the European Union and Indonesia. 13 to 17 May 2024. Brussels. Baca: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia/eu-indonesia-agreement/documents_en.

¹⁴ <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election>.

mendorong dan meningkatkan tata kelola data,¹⁵ namun hingga sekarang upaya dalam regulasi tersebut masih belum jelas hingga sekarang.¹⁶

Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru saja disahkan 2022 silam, walaupun telah mengidentifikasi beberapa kategori data seperti: data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi spesifik; namun UU tersebut masih harus membutuhkan mekanisme yang lebih jelas seperti peraturan turunan dan klasifikasi pada jenis data yang berbeda.¹⁷

Sampai dengan saat ini Indonesia belum memiliki regulasi perlindungan data yang kondusif, sehingga rentan dimanipulasi oleh kapitalisme global sekaliber Big Tech. Bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Big Tech telah memonopoli E-Commerce (perdagangan elektronik) melalui upaya lobi secara besar-besaran untuk menderegulasi kebijakan global melalui aturan “perdagangan digital”, faktanya dari setiap usulan perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh AS, EU, Kanada atau Jepang selalu berusaha memasukan Bab Perdagangan Digital yang berasal dari usulan Big Tech AS beberapa tahun yang lalu.¹⁸

Perjanjian Perdagangan faktanya merupakan agenda Big Tech untuk menghadapi tekanan regulasi dari Negara-Negara Kawasan Utara. Perusahaan teknologi memanfaatkan pembicaraan dalam negosiasi perdagangan digital sebagai senjata untuk mengabaikan peraturan dalam negeri sehingga menimbulkan resiko serius terhadap Privasi, Hak Asasi Manusia, Persaingan, Keadilan Sosial dan Ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Big Tech pada dasarnya selalu mencari cara untuk meliberalisasi perdagangan digital dengan menyalurkan agenda kampanye dengan mendanai Akademisi, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat Sipil yang tidak hanya di Washington melainkan juga di Brussels.²⁰

Maka dari itu penting bagi Pemerintah -

Indonesia untuk mewaspadai adanya ancaman monopoli yang dilakukan Big Tech melalui negosiasi perjanjian perdagangan yang dapat mengancam hak privasi masyarakat sipil dan meningkatkan kesenjangan ekonomi melalui manipulasi dan eksploitasi data secara tidak bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia seharusnya secara serius melindungi data pribadi nasional dengan mengatur regulasi CBDF yang rentan dimanipulasi oleh kepentingan Big Tech. Ancaman aliran arus data lintas batas yang bebas dan tidak terbatas tidak hanya dapat memperkuat monopoli Big Tech atas data dunia, melainkan juga dapat memperlebar kesenjangan ekonomi, ancaman terhadap privasi pengguna dan menempatkan negara-negara berkembang hanya menjadi konsumen dan penonton belaka, bukan sebagai subjek yang berperan aktif dalam ekonomi digital.²¹

Pemerintah Indonesia perlu segera berbenah untuk memperkuat perlindungan data pribadi melalui perbaikan tata kelola sistem hukum nasional terlebih dahulu, Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan proteksi data publik yang kerap kali “bocor” karena tata kelola data dan regulasi nasional yang masih belum mumpuni. Maka dari itu sebelum menandatangani pengesahan Perdagangan Digital dalam negosiasi IEU CEPA, Pemerintah seharusnya memperkuat sistem proteksi data warga negaranya terlebih dahulu, ketimbang tergesa-gesa untuk mengesahkan perjanjian perdagangan yang belum tentu mendatangkan keuntungan bagi Indonesia.

¹⁵https://www.kominfo.go.id/content/detail/42377/siaran-pers-no-236hmkominfo062022-tentang-menkominfo-indonesia-tunjukkan-komitmen-tata-kelola-data-di-dewg-g20/0/siaran_pers

¹⁶<https://mediaindonesia.com/ekonomi/548913/regulasi-aliran-data-lintas-batas-indonesia-perlu-diperjelas>

¹⁷ Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹⁸ Deborah James. Rigging the Rules: How Big Tech Uses Stealth “Trade” Agreements and How We Can Stop Them. <https://projects.iforchange.net/state-of-big-tech/rigging-the-rules-how-big-tech-uses-stealth-trade-agreements-to-undermine-and-prevent-digitalization-in-public-interest-and-how-we-can-stop-them/>

¹⁹ <https://eu.boell.org/en/2021/05/19/digital-trade-rules-big-techs-end-run-around-domestic-regulations>

²⁰ <https://www.nytimes.com/2020/12/14/technology/big-tech-lobbying-europe.html>

²¹ <https://www.citizen.org/wp-content/uploads/crossborder-data-flows-privacy.pdf>

²² <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/17/06381631/data-publik-masih-bocor-kominfo-dan-bssn-dinilai-perlu-berperan-atasi-meski>



Dampak Buruk Kebijakan Tarif Trump terhadap Kedaulatan Digital dan Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia

Oleh: [Muhamad Aryanang Isal](#) - Program
Manager Digital Indonesia for Global Justice

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap perdagangan global mengalami perubahan signifikan akibat kebijakan tarif unilateral yang diadopsi oleh Amerika Serikat (AS) di bawah kekuasaan Presiden Donald Trump. Kebijakan tersebut, yang ditandai dengan semangat proteksionisme dan prinsip "American First", memunculkan ketimpangan dalam hubungan dagang antara negara maju dan berkembang, khususnya bagi Indonesia. Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan ini adalah perbedaan perlakuan tarif antara produk-produk asal Amerika Serikat dan produk ekspor Indonesia.

Indonesia telah menyepakati perjanjian perdagangan bilateral dengan AS terkait pengenaan tarif sebesar 19% untuk produk asal Indonesia yang masuk melalui pasar AS. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan langsung antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Kebijakan tarif tersebut merupakan penurunan angka awal sebesar 32% yang sebelumnya diumumkan pada april 2025. Setelah digelarnya pertemuan antara presiden Indonesia dan AS pada juli 2025, melalui sambungan telepon Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump telah menyepakati pengenaan tarif sebesar 19%.

Indonesia telah menyepakati perjanjian perdagangan bilateral dengan AS terkait pengenaan tarif sebesar 19% untuk produk asal Indonesia yang masuk melalui pasar AS. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan langsung antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Kebijakan tarif tersebut merupakan penurunan angka awal sebesar 32% yang sebelumnya diumumkan pada april 2025. Setelah digelarnya pertemuan antara presiden Indonesia dan AS pada juli 2025, melalui sambungan telepon Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump telah menyepakati pengenaan tarif sebesar 19%.

Hasil negoisasi Donald Trump dengan Prabowo Subianto mengenai pemberlakuan tarif sepihak yang disepakati Trump dapat merugikan Indonesia, khususnya kewajiban yang harus diemban oleh Indonesia akibat diberlakukannya tarif Trump. Pada sektor perdagangan digital juga berdampak pada pemerintah Indonesia, dimana dalam rilis dari gedung putih yang berjudul "Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade", menunjukan salah satu point dimana Indonesia dipaksa untuk berkomitmen menghapus hambatan perdagangan digital dan mendukung moratorium permanen bea masuk atas produk -

transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan segera dan tanpa syarat atau yang dikenal dengan istilah "moratorium e-commerce" dan berkomitmen untuk memberikan akses data pribadi kepada AS dengan ketentuan yang berbunyi:

"The United States and Indonesia will finalize commitments on digital trade, services, and investment. Indonesia has committed to eliminate existing HTS tariff lines on "intangible products" and suspend related requirements on import declarations; support a permanent moratorium on customs duties on electronic transmissions at the World Trade Organization (WTO)... Indonesia will provide certainty regarding the ability to move personal data out of its territory to the United States through recognition of the United States as a country or jurisdiction..."

Kebijakan tarif yang diterapkan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump tidak hanya memberikan tekanan terhadap sektor manufaktur dan ekspor produk fisik Indonesia saja, melainkan membawa konsekuensi serius bagi masa depan kedaulatan digital Indonesia. Dalam lanskap global yang semakin terhubung melalui perdagangan digital dan arus data lintas batas, kebijakan tarif dan komitmen moratorium e-commerce permanen menjadi alat hegemoni baru yang dapat membatasi ruang kebijakan Indonesia.

Salah satu konsekuensi paling mengkhawatirkan dari dinamika perdagangan digital Indonesia-AS adalah risiko transfer data pribadi warga Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Dalam kerangka perjanjian perdagangan digital, terdapat tekanan agar Indonesia menyetujui klausul yang membebaskan perusahaan teknologi besar -

(big tech) di AS dari kewajiban menyimpan dan memproses data di dalam negeri. Praktik ini bukan hanya sekedar melemahkan posisi kedaulatan nasional atas data saja, melainkan membuka celah bagi eksploitasi data warga oleh korporasi asing tanpa kontrol memadai dari regulator Indonesia.

Selain ancaman privasi, ketergantungan pada infrastruktur data asing juga dapat mengikis kemampuan Indonesia untuk membangun ekosistem data nasional yang kuat dan berdaulat. Data berfungsi sebagai "komoditas baru" yang menjadi aset strategis dikuasai oleh segelintir perusahaan global, padahal seharusnya data dapat dikelola dan dilindungi oleh negara untuk kepentingan publik.

Kebijakan perdagangan digital yang didorong oleh negara maju di WTO, umumnya memuat larangan-larangan terhadap negara mitra untuk menerapkan lokalisasi data (data localization), keharusan pembukaan kode sumber (source code), atau pemeriksaan algoritma platform asing. Jika Indonesia dipaksa tunduk pada klausul ini, maka hak negara untuk mengatur ruang digital domestik akan tereduksi secara permanen. Indonesia akan kesulitan menerapkan kebijakan perlindungan data strategis, penguatan industri teknologi lokal, dan mekanisme pengawasan terhadap perusahaan digital asing untuk melindungi data pribadi warga negara. Maka dari itu kedaulatan digital bukanlah sekedar isu teknis, akan tetapi merupakan bagian dari kedaulatan negara untuk memastikan kemandirian dan keamanan nasional di era ekonomi berbasis data.

Indonesia hingga kini masih terjebak dalam perundingan moratorium e-commerce di WTO, sebuah komitmen yang melarang negara anggota memungut bea masuk terhadap produk digital yang dikirim lintas batas. AS, sebagai promotor utama moratorium permanen, mendorong agar -

agar ketentuan ini bersifat abadi, yang artinya Indonesia tidak bisa mengenakan pajak terhadap produk digital seperti software, musik, film, atau layanan streaming yang diimpor secara digital.

Kebijakan moratorium terhadap transmisi elektronik ini sudah diupayakan akan diakhiri pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 hingga 13 di Jenewa, namun karena adanya perbedaan pendapat dan dinamika yang cukup tinggi para negara anggota WTO bersepakat untuk mengakhiri moratorium pada pertemuan KTM ke-14. Padahal, di tengah gencarnya digitalisasi, Indonesia telah kehilangan potensi pendapatan pajak hingga miliaran dolar setiap tahunnya, karena produk digital asing yang masuk tanpa adanya pengenaan bea masuk, sementara pelaku usaha lokal tetap dikenai pajak dalam operasionalnya di dalam negeri. Hal ini menciptakan lapangan persaingan yang tidak adil dan semakin memperlebar defisit neraca perdagangan digital di Indonesia.

Pemerintahan Trump nampaknya memiliki ambisi untuk mendorong komitmen moratorium e-commerce permanen dan membuat banyak negara berkembang kehilangan ruang kebijakan untuk mengatur penyediaan layanan digital. Pencabutan moratorium e-commerce menjadi sangat penting bagi negara berkembang untuk meningkatkan daya saing pada sektor layanan digital, dimana penerapan bea masuk atas impor digital dapat menjadi sarana yang paling sederhana dan efektif untuk mengatur barang digital apapun yang memasuki lintas batas negara. Selain itu kemajuan kecerdasan buatan (AI) semakin mempersulit penghentian moratorium yang dapat berdampak dan menimbulkan resiko pada keamanan nasional yang signifikan.

Kebijakan penghapusan bea masuk terhadap produk manufaktur digital Indonesia kebebasan arus masuk produk digital asing tanpa kendali yang proporsional dapat memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap teknologi impor perusahaan bigtech.

Industri digital lokal, termasuk startup, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) digital, dan pengembang aplikasi akan semakin sulit untuk bersaing karena dominasi platform dan produk global yang masuk ke akses pasar Indonesia dengan regulasi yang longgar. Dampaknya, bukan hanya ekonomi digital Indonesia yang tidak tumbuh secara inklusif, tetapi juga terjadi pengerdilan terhadap potensi inovasi dan kemandirian teknologi dalam negeri.



Pemerintah Indonesia tidak boleh meremehkan konsekuensi dari kebijakan negosiasi tarif Trump dan tekanan pada perundingan di sektor perdagangan digital. Penting kiranya bagi Indonesia untuk memperhatikan Kedaulatan digital, perlindungan data pribadi, dan hak untuk memungut pajak digital sebagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat di era ekonomi digital. Maka dari itu, penting kiranya bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi tarif dengan AS dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan nasional serta tidak mengorbankan ruang kebijakan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.



Big Tech di Balik Perjanjian Perdagangan: Moratorium E-Commerce WTO & Ancaman Kedaulatan Data Indonesia

Oleh: Muhamad Aryanang Isal - Program Manager Digital Indonesia for Global Justice

Selama dua dekade terakhir, ekonomi digital global terus mengalami perkembangan yang signifikan. Produk yang sebelumnya diperdagangkan secara konvensional, seperti: buku, musik, film, game dan software yang dahulu dijual secara fisik, kini didistribusikan secara digital melalui transmisi elektronik. Namun pesatnya perkembangan teknologi tersebut tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan ekonomi secara global. Sebaliknya, transformasi digital justru semakin memperdalam ketimpangan antara negara maju sebagai produsen kapitalisme digital dan negara berkembang sebagai pasar konsumsi, penyedia data serta ruang ekstraksi nilai bagi big tech.


Salah satu bukti yang memperkuat ketimpangan tersebut adalah kebijakan untuk menghapus tarif bea masuk atas transmisi elektronik di World Trade Organization (WTO) atau dikenal sebagai moratorium E-Commerce. Sejak 1998 anggota WTO sepakat untuk tidak mengenakan tarif pada produk barang dan jasa yang dikirim secara digital.²³ Pada awalnya kebijakan ini menjadi langkah sementara mendorong pertumbuhan internet dan industri digital. Namun lebih dari dua dekade, moratorium justru menjadi kebijakan permanen yang menopang dominasi kapitalisme digital negara maju



Di satu sisi, ekspansi pasar pada sektor digital global menunjukkan bahwa perkembangan e-commerce justru hanya menguntungkan segelintir aktor korporasi besar. Data menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan teknologi seperti: Alphabet (perusahaan induk google), Apple, Microsoft dan NVIDIA menjadi perusahaan paling dominan di dunia sejak 2025 dengan laba melebihi USD 100 miliar.²⁴ Dominasi ini tidak terlepas dari peran arsitektur perdagangan global yang memfasilitasi big tech untuk memperluas pasar tanpa hambatan tarif digital melalui moratorium e-commerce di WTO

²³ World Trade Organization (WTO), E-commerce and the WTO, tersedia di: https://www.wto.org/english/tratop/e/ecom_e/ecom_briefnote_e.htm

²⁴ Visual Capitalist, Ranked: The World's Most Profitable Companies in 2025, tersedia di: <https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-worlds-most-profitable-companies-in-2025/>



Gambar 1. Daftar 50 Perusahaan yang paling menguntungkan 2025 (sumber data: Visual Capitalist, 2025).

Dominasi Big Tech bahkan telah melampaui sektor-sektor ekonomi konvensional yang selama ini telah menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi global, seperti industri minyak dan gas. Perusahaan Big Tech kini mampu mencapai keuntungan yang melebihi perusahaan energi minyak dan gas raksasa seperti Saudi Aramco dari Arab Saudi yang margin keuntungannya bahkan hanya mampu mencapai USD 95 miliar, berbeda jauh jika dibandingkan profit dari big tech yang bahkan bisa melebihi USD 100 miliar. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran sumber kekayaan akumulasi kapitalisme global dari eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) menjadi eksploitasi terhadap data, platform dan layanan digital dan infrastruktur teknologi.

| Rank | Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Laba Bersih TTM (USD) | Margin Laba Bersih TTM |
|------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | Alphabet | Teknologi (Internet & Iklan Digital) | USD 124,3 miliar | 30.1% |
| 2 | Apple | Teknologi (Perangkat & Software) | USD 112,0 miliar | 24.8% |
| 3 | Microsoft | Teknologi (Software & Cloud) | USD 104,9 miliar | 35.7% |
| 4 | NVIDIA | Teknologi (Semikonduktor & Artificial Intelligence/AI) | USD 99,2 miliar | 53.7% |
| 5 | Saudi Aramco | Energi (Minyak & Gas) | USD 95,6 miliar | 21.7% |
| 6 | Amazon.com | Teknologi (E-commerce & Cloud) | USD 76,5 miliar | 9.8% |
| 7 | Berkshire Hathaway | Kepuasan (Investasi & Asuransi) | USD 67,5 miliar | 22.0% |
| 8 | Meta Platforms | Teknologi (Media Sosial) | USD 58,5 miliar | 36.7% |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | Kepuasan (Perbankan) | USD 56,7 miliar | 20.1% |
| 10 | Taiwan Semiconductor | Teknologi (Semikonduktor) | USD 50,5 miliar | 41.6% |

Tabel 1: Daftar 10 perusahaan dengan laba terbesar secara global dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (TTM) sejak 2025, data menunjukkan bahwa perusahaan yang paling menguntungkan didominasi oleh sektor teknologi dan semikonduktor dengan tingkat profitable tertinggi (Sumber data: Visual Capitalist, 2025).

Sebaliknya, di tengah lonjakan peningkatan laba kapital yang tengah dinikmati oleh big tech dari negara maju (khususnya didominasi perusahaan AS), negara berkembang justru menghadapi potensi kehilangan pendapatan yang signifikan akibat dari diterapkannya moratorium e-commerce yang dipertahankan hingga sekarang melalui penundaan penghapusan moratorium e-commerce dari sejak Ministerial Conference (MC)/ Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO di Abu Dhabi tahun 2024, hingga KTM-14 WTO di Cameroon mendatang. Studi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan bahwa jika barang impor digital dikenakan tariff seperti barang fisik, maka negara berkembang berpotensi mendapatkan pendapatan hingga sekitar USD 10 miliar per tahun. Hal ini menunjukkan adanya disparitas kesenjangan antara negara utara yang dimana perusahaan big tech mereka mengakumulasi keuntungan hingga ratusan miliar dolar, sedangkan negara selatan justru kehilangan ruang fiskal yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur teknologi dan digital, perlindungan data dan industri dalam negeri, serta penguatan kapasitas ekonomi nasional.

| Kelompok Negara | Tarif Rata-rata (%) | Impor Produk Digital (USD Milliar) | Impor Jasa Mode 1 GATS (USD Milliar) | Potensi Kehilangan Tarif (USD Milliar) |
|---|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Negara berkembang (<i>non- Least Developed Countries/LDC</i>) | 12.6% | USD 79,96 miliar | USD 705,63 miliar | USD 10,08 miliar |
| Negara maju berpendapatan tinggi (21 Negara) | 2.0% | USD 144,57 miliar | USD 1.822,18 miliar | USD 0,29 miliar |
| Afrika Sub-Sahara | 46.4% | USD 5,67 miliar | USD 62,92 miliar | USD 2,63 miliar |
| Timur Tengah dan Afrika Utara | 18.9% | USD 5,37 miliar | USD 66,01 miliar | USD 1,02 miliar |
| Negara LDC (31 Negara) | 50.3% | USD 3,00 miliar | USD 46,23 miliar | USD 1,51 miliar |

Tabel 2: Potensi kehilangan pendapatan tariff dari perdagangan digital (Sumber data: UNCTAD Research Paper No. 47, 2020)

Kesenjangan ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam tata kelola ekonomi digital global, yang dimana negara maju yang menjadi basis big tech menikmati akumulasi keuntungan kapital lebih besar ketimbang negara berkembang (non-LDC) dengan potensi kehilangan pendapatan hingga USD 10 miliar, sebaliknya negara maju justru hanya kehilangan USD 0,2 miliar. Disparitas ini membuktikan bahwa struktur perdagangan digital secara sistematis lebih menguntungkan negara maju yang memiliki big tech dan sekaligus membatasi ruang fiskal negara berkembang seperti Indonesia dalam jangka panjang.²⁵

Lebih jauh, liberalisasi data perdagangan digital melalui moratorium e-commerce mendorong penghapusan kontrol dan mekanisme nasional untuk melindungi data pribadi. Bebasnya arus lintas batas data (Cross-Border Data Flow/ CBDF) tanpa disertai kerangka perlindungan data yang kuat dapat berpotensi melemahkan kedaulatan data nasional. Dalam UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia data bukan hanya sekedar menjadi komoditas ekonomi, melainkan juga menyangkut hak asasi warga negara dan keamanan nasional. Ketika data dapat dengan mudah ditransfer ke yurisdiksi negara lain tanpa pengawasan yang ketat, maka berpotensi dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan melemahkan posisi tawar Indonesia dengan perusahaan teknologi multinasional. Oleh karena itu, isu moratorium e-commerce bukan hanya sekedar isu perpajakan dalam ruang digital melainkan isu ini juga menyangkut tata kelola perlindungan data yang lebih adil dan menghormati hak-hak fundamental warga negara.

^[25] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), What is at Stake for Developing Countries in Trade Negotiations on E-commerce? (Research Paper No. 47, 2020), tersedia di: https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rg-2020d6_en.pdf

Alih-alih berdiri sebagai kebijakan yang netral, berbagai rezim perdagangan dunia justru mengunci ruang kebijakan negara berkembang seperti Indonesia dalam kerjasama perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral. Melalui inisiatif seperti Joint Statement Initiative (JSI) on E-commerce di WTO, kerangka perpajakan digital di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-CA CEPA), hingga Agreement Reciprocal Trade (ART); membuat Indonesia semakin terdorong untuk menerima dan menerapkan moratorium e-commerce secara permanen. Kondisi ini melemahkan posisi tawar Indonesia dalam membangun industri digital berkelanjutan, bahkan sebelum proses KTM-14 WTO dimulai, dikarenakan posisi tawar Indonesia yang sebelumnya telah “dikunci” melalui komitmen dalam perjanjian dagang yang mengikat secara hukum dan politik seperti ART.

Penguncian terhadap posisi Indonesia menjadi semakin krusial ketika Indonesia mengesahkan perjanjian ART dengan Amerika Serikat (AS). melalui Article 3.5 ART Indonesia dipaksa untuk menghapus tarif atas transmisi elektronik dan dipaksa mendukung penuh kebijakan moratorium e-commerce secara permanen di WTO. Hal ini menunjukkan bahwa ART bukan sekedar perjanjian dagang biasa, melainkan instrumen strategis bagi AS untuk memastikan dominasi kapitalisme digitalnya tetap berjalan di pasar negara berkembang. Jika tidak diantisipasi secara kritis, perjanjian tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan Indonesia terhadap dominasi big tech dan melemahkan negara untuk melindungi ekonomi digital dan kedaulatan data.



Apa itu Moratorium E-commerce?

Moratorium e-commerce di WTO adalah kesepakatan internasional yang berlaku sejak 1998, kebijakan ini melarang negara anggota untuk mengenakan tarif bea masuk (costs duties) atau pungutan negara terhadap barang impor atas elektronik transmission (ET) atau transmisi elektronik. Dengan disahkannya kebijakannya ini berarti setiap transaksi barang digital, baik barang maupun jasa yang ditransmisi melalui digital seperti: software, musik, video game hingga layanan digital lainnya, tidak dapat dikenakan tarif impor oleh negara penerima. Berbeda dengan kondisi perdagangan konvensional yang menerapkan tarif pada barang impor, barang digital tidak dikenakan tarif demi mendorong perkembangan ekonomi digital yang berlaku hingga sekarang. Meskipun begitu, istilah “transmisi elektronik” sendiri; definisinya masih diperdebatkan hingga sekarang.²⁶


^[26] Public Citizen, Fact Sheet: WTO Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions, tersedia di: <https://www.citizen.org/article/fact-sheet-wto-moratorium-on-customs-duties-on-electronic-transmissions/>

Perbandingan Perdagangan Offline dan Online pada Komoditas Game

Dunia Offline:



Penjualan game dari negara A ingin menjual ke konsumen negara B





Game dicetak dalam bentuk fisik dan di ekspor ke negara B




Game fisik sampai ke konsumen dari negara B dan pemerintah negara B dapat mengenakan tarif impor


Dunia Online:



Penjualan game dari negara A menjual melalui platform & layanan game digital




Game di unduh oleh konsumen di negara B

Negara B tidak dapat menggunakan tarif impor atas produk game yang masuk karena kebijakan moratorium

Pada praktiknya terdapat 2 pendekatan utama dalam memahami transmisi elektronik, yakni definisi dalam arti luas dan arti sempit. Pendekatan dalam arti luas memandang transmisi elektronik tidak hanya mencakup sarana pengiriman melalui jaringan elektromagnetik melainkan juga konten digital yang ikut di transmisikan oleh jaringan tersebut, pendekatan ini didorong oleh negara maju yang memiliki big tech untuk menghindari kewajiban korporasi dalam membayar tarif impor. Sebaliknya, pendekatan sempit membatasi transmisi elektronik hanya pada media atau proses pengiriman data dan bukan pada kontennya, sehingga memungkinkan negara untuk menarik tarif impor terhadap konten digital tersebut. Sejumlah negara berkembang seperti Indonesia cenderung mendukung pendekatan ini karena membuka ruang untuk mendapatkan pemasukan terhadap konten dan barang konsumsi digital.²⁷

^[27] Public Citizen, Fact Sheet: WTO Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions, tersedia di: <https://www.citizen.org/article/fact-sheet-wto-moratorium-on-customs-duties-on-electronic-transmissions/>

Tabel 3: Perbandingan Definisi “Electronic Transmission” (ET) dalam WTO
(sumber data: TWN)

| Aspek | Definisi Sempit | Definisi Luas |
|-------------------------------|---|---|
| Makna utama | Hanya mencakup proses transmisi jaringan (platform media) | Mencakup transmisi dan konten |
| Cakupan | Transfer data melalui jaringan (tanpa memasukan konten sebagai objek tarif) | Seluruh konten digital, termasuk: <i>software</i> , game, film musik dan layanan digital |
| Objek yang dikenakan tarif | Konten digital dapat dikenakan tarif bea masuk | Konten digital tidak bisa dikenakan tarif |
| Implikasi kebijakan | Memberi ruang bagi negara berkembang untuk memungut tarif digital | Menghilangkan instrumen tarif |
| Dampak bagi negara berkembang | Melindungi ruang fiskal dan kebijakan industri domestik | Negara kehilangan pendapatan dan kontrol kebijakan pada ruang digital |
| Negara pendukung | Indonesia, India dan Afrika Selatan | AS, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan dan Singapura |
| Dasar Argumen | ET hanya proses transmisi | ET melingkupi seluruh transmisi dan konten (termasuk barang dan jasa digital) |
| Contoh kebijakan | Indonesia membuka peluang. kemungkinan kebijakan tarif pada barang digital | <i>Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)/ Free Trade Agreement (FTA)</i> melarang tarif pada semua konten digital |

Amanat Konstitusi dalam menjaga Kedaulatan Data Nasional

Di tengah percepatan teknologi dalam rezim perdagangan digital global, kebijakan e-commerce, transfer data dan perlindungan data pribadi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai isu tenis belaka. Dalam konteks ekonomi digital, data telah berkembang menjadi sumber daya strategis baru yang memiliki nilai yang dapat menentukan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan data dan Perlindungan Data Pribadi (PDP), tidak dapat dilepaskan dari mandat konstitusional negara terutama dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) untuk memastikan pemanfaatan data publik tidak hanya menguntungkan segelintir aktor global, melainkan juga memberi manfaat bagi rakyat Indonesia.

Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia


- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Pasal 33 UUD NRI secara eksplisit mengatur peran negara dalam mengelola data digital sebagai sumber daya strategis. Pada frasa “Cabang-cabang produksi” dalam pasal ini tidak hanya sekedar membatasi sumber daya negara pada sektor tradisional saja seperti SDA, melainkan mencakup seluruh sektor yang berdampak luas pada masyarakat. Sementara itu, frasa “penting bagi negara” dan “menguasai hajat hidup orang banyak” menegaskan bahwa ukuran utama dari sumber daya strategis adalah tingkat kepentingan dan dampaknya terhadap hajat publik. Dalam konteks ekonomi digital saat ini; baik itu data, platform dan layanan digital serta infrastruktur teknologi telah memenuhi kriteria dalam frasa tersebut, yakni menjadi fondasi ekonomi modern sekaligus mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, ayat (3) pada frasa “kekayaan alam yang terkandung didalamnya” yang sewalaupun secara tekstual merujuk pada SDA, namun secara prinsipil mengandung mandat yang lebih luas, yakni menunjukkan bahwa setiap sumber daya yang memiliki nilai strategis harus berada pada kerangka penguasaan negara dan dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat. Dalam perkembangan ekonomi modern, data dapat dipandang sebagai jenis sumber daya “kekayaan baru” yang tidak berwujud, namun memiliki nilai ekonomi yang setara atau bahkan melampaui SDA nasional. Oleh karenanya pengelolaan data digital termasuk penyimpanan, pemrosesan dan distribusinya seharusnya berada dalam kerangka penguasaan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Pada pasal 56 UU PDP menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke yurisdiksi Indonesia hanya bisa dilakukan apabila telah memenuhi syarat tertentu, yaitu negara tujuan memiliki tingkat perlindungan hukum yang setara atau lebih tinggi dari yurisdiksi PDP Indonesia, atau berdasarkan persetujuan dari subjek data. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran sentral dalam mengatur arus data lintas batas (CBDF), serta memastikan data pribadi warga tidak dimanipulasi dan digunakan sewenang-wenang oleh korporasi/platform

Diagram Analisis Pasal 56 UU PDP



Dalam proses transfer data sebagaimana tergambar dalam diagram diatas, proses transfer data ke luar negeri tidak bersifat otomatis, melainkan melalui pengujian dan tahapan yang sistematis yang dimulai dari keberadaan data dalam negeri, keputusan mengenai transfer data dan persetujuan subjek data sebagai opsi terakhir. Struktur ini menegaskan bahwa perlindungan data ditempatkan sebagai prasyarat, bukan konsekuensi dari transfer CBDF. Ketika arus data tersebut melewati arus data pribadi dapat dengan mudah ditransfer ke negara lain, maka akan menimbulkan kerentanan risiko melemahnya pengawasan dan penegakkan hukum serta potensi penyalahgunaan data akibat perbedaan standar perlindungan PDP.

Dalam kerangka tersebut, UU PDP hadir sebagai instrumen hukum yang menegaskan peran negara dalam mengatur dan melindungi data sebagai aset strategis negara. Secara khusus Pasal 56 UU PDP mengatur mekanisme transfer data pribadi ke luar negeri dengan mensyaratkan adanya tingkat perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari negara tujuan, jaminan perlindungan melalui instrumen hukum yang mengikat dan persetujuan dari subjek data apabila dua hal tersebut tidak terpenuhi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa CBDF tidak bersifat bebas, melainkan berada dalam kerangka kontrol dan tanggung jawab hukum yang ketat untuk melindungi warga negara.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, kebijakan lokalisasi data juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE), khususnya pada Pasal 21 PP PTSE mengatur Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) wajib menjamin efektifitas pengawasan oleh pemerintah terhadap data elektronik yang dikelolanya. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk meminta pertanggungjawaban terhadap penempatan data dalam yurisdiksi nasiona, terutama data yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pengaturan mengenai PSE menunjukkan peran negara yang tidak hanya pasif dalam mengelola data rakyat, melainkan sebagai otoritas aktif yang memastikan data tetap dalam jangkauan yurisdiksi hukum nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip konstitusi dalam Pasal 33 UUD NRI yang dimana data dapat diartikan sebagai “sumber daya baru” yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian lokalisasi data bukan hanya sekedar kebijakan teknis semata, melainkan kepentingan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak warga negara, efektivitas dan efisiensi penegakan hukum serta mencegah manipulasi dan penyalahgunaan data rakyat demi keuntungan pribadi

Agenda Big Tech dalam Liberalisasi Digital Global

Peran aktif korporasi digital (big tech) dalam mendorong moratorium e-commerce agar berlaku secara permanen, dapat dilihat dalam rilis Global Industry Statement on the WTO Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions yang di koordinasikan oleh Internasional Chamber of Commerce (ICC), yang dimana terdapat 209 asosiasi bisnis global secara terbuka mendorong untuk memperpanjang dan bahkan menjadikan permanen kebijakan moratorium e-commerce. Dalam pernyataan tersebut, sektor industri mendukung penuh perpanjangan moratorium dengan dalih bahwa: penghapusan moratorium akan mengganggu ekonomi global digital.²⁸


Lebih lanjut dalam dokumen Business mobilisation grows to 189 chambers and associations backing WTO reform and Moratorium renewal yang dirilis oleh ICC pada 5 Maret 2026, menyerukan untuk memperpanjang moratorium dengan alasan untuk menghindari -

^[28] International Chamber of Commerce (ICC), Global Industry Statement on the WTO Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions (2024), tersedia di: <https://iccwbo.org/wp-content/uploads/sites/3/2024/02/2024-02-26-Global-Statement-on-WTO-Moratorium.pdf>

Ketidakpastian pasar, kenaikan harga produk digital, serta menghambat peran e-commerce untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses pasar global. Selain itu sektor bisnis juga menekankan bahwa pemberlakuan tarif terhadap transmisi elektronik akan meningkatkan biaya layanan digital seperti: cloud, computing, software dan platform digital yang akhirnya akan membebani UMKM dan konsumen, khususnya dari negara berkembang.²⁹

Perusahaan seperti Google (Alphabet), Amazon, Meta, Microsoft dan Apple melakukan praktik lobbying terhadap perjanjian perdagangan. Melalui beberapa asosiasi bisnis seperti: ICC, Computer & Communications Industry Association (CCIA) dan Business at OECD (BIAC); perusahaan big tech ini secara aktif terlibat dalam advokasi kebijakan internasional untuk mendukung moratorium permanen dan liberalisasi data. Data menunjukkan bahwa lima perusahaan tersebut, secara kolektif menghabiskan lebih dari USD 70 Juta per tahun untuk melobby pemerintahan di Washington terkait isu e-commerce, CBDF dan kebijakan teknologi global.³⁰

Bahkan pada perkembangan terbaru perusahaan big tech diantaranya: Meta, Amazon, dan Google; tercatat sebagai aktor terbesar dalam pembiayaan lobbying tersebut, dengan masing-masing menghabiskan jutaan dolar per kuartal untuk mempengaruhi kebijakan nasional dan internasional yang berdampak pada model bisnis digital.³¹ Keterlibatan ini membuktikan bahwa agenda untuk moratorium e-commerce sejatinya tidak netral dan sarat akan kepentingan korporasi digital.



Gambar 1 Pengeluaran lobi terbesar pada sektor teknologi (sumber data: Axios.com).


Analisis dari Public Citizen menunjukkan bahwa agenda liberalisasi digital global tidak hanya didorong melalui efisiensi perdagangan semata, melainkan upaya sistematis big tech untuk melemahkan regulasi domestik di berbagai negara. Studi tersebut mengungkapkan terdapat lebih dari 100 kebijakan di 45 negara menjadi target dalam tekanan industri teknologi, termasuk regulasi PDP, pembatasan CBDF, pajak digital dan kebijakan lokalisasi data. Peta tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak negara yang menjadi sasaran deregulasi, semakin besar tekanan untuk meliberalisasi pasar tanpa batas dan akhirnya hanya menguntungkan platform digital perusahaan AS.³²

^[29] International Chamber of Commerce (ICC), MC14 Global Business Statement: Business Mobilisation Grows to 189 Chambers and Associations Backing WTO Reform and Moratorium Renewal (5 March 2026), tersedia di: <https://iccwbo.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/MC14-Global-Business-Statement-05-March-DESIGN.pdf>

^[30] OpenLobby, Tech Lobbying: Big Tech Lobbying Data, tersedia di: <https://www.openlobby.us/tech-lobbying>

^[31] Axios, Meta tops Big Tech lobbying spending once again, tersedia di: <https://www.axios.com/2026/01/21/meta-big-tech-lobbying-spending-q4>

^[32] Public Citizen's Global Trade Watch, Mapping Big Tech's Global Deregulatory Demands for the Trump Trade Agenda, tersedia di: <https://gtwaction.org/mapping-big-techs-global-deregulatory-demands-for-the-trump-trade-agenda/>



Gambar 1 Target Deregulasi digital untuk agenda politik perdagangan Trump. Warna ungu menunjukkan semakin banyak kebijakan digital yang ditargetkan untuk deregulasi, sedangkan warna putih menunjukkan tidak adanya kebijakan yang ditekan oleh AS (sumber data: Public Citizen).

Lebih Jauh, berbagai investigasi dari media internasional menunjukkan big tech tidak hanya melakukan lobbying langsung melalui jaringan organisasi, think tank dan asosiasi bisnis untuk mempengaruhi opini kebijakan. Politico melaporkan Google, Amazon dan Meta diduga menggunakan organisasi perantara untuk melobi kebijakan EU, bahkan Anggota parlemen EU diantaranya: Paul Tang, René Repasi dan Christel Schaldemose menduga perusahaan big tech melalui jaringan organisasi menipu para anggota parlemen EU saat melakukan negosiasi terhadap dua undang-undang penting terkait dengan teknologi digital EU, diantaranya Digital Markets Act (DMA) dan Digital Services Act (DSA), yang dimana big tech bersembunyi dibalik kedok lobby yang seolah mewakili perusahaan kecil dan menengah dengan berpura-pura menjadi bagian dari UMKM sambil membela kepentingan big tech.

Selain itu laporan lain menunjukkan adanya kedekatan antara Google dengan pembuat kebijakan perdagangan AS, yang dimana Google secara aktif berupaya mempengaruhi kebijakan internasional agar sesuai dengan model bisnisnya.[1] Praktik ini menunjukkan bahwa dominasi kekuatan ekonomi big tech tidak hanya sebatas pada dominasi pasar saja, tetapi meluas sampai pada jaringan politik global.


Dibalik Dalih demi Kepentingan UMKM: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?

Narasi demi menjaga stabilitas harga dan membantu UMKM sering dibenarkan untuk menormalisasi liberalisasi perdagangan melalui moratorium e-commerce, namun kenyataannya beberapa studi telah menunjukkan bahwa manfaat tersebut tidak terdistribusi secara merata dan cenderung berkonsentrasi pada aktor korporasi skala besar. UNCTAD menegaskan bahwa meskipun digitalisasi berpotensi menciptakan peluang bagi UMKM, namun pada praktiknya tetap terjadi kesenjangan yang signifikan yang diakibatkan -

[1] Politico Europe, Big Tech companies face potential EU lobbying ban, tersedia di: <https://www.politico.eu/article/big-tech-companies-face-potential-eu-lobbying-ban/>

[1] New York Post, Google emails with US trade reps reveal cozy ties as tech giant pushed to "hijack policy", tersedia di: <https://nypost.com/2024/10/14/business/google-emails-with-us-trade-reps-reveal-cozy-ties-as-tech-giant-pushed-to-hijack-policy/>

Negara berkembang menghadapi keterbatasan infrastruktur, keterampilan dan akses pasar sehingga sulit berpartisipasi secara optimal dalam aktivitas bisnis digital.³⁵



Gambar 4. Data Perbandingan Jumlah Perangkat dan Koneksi per Kapita Global Tahun 2018–2023 (sumber data: UNCTAD)

Data UNCTAD menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan dalam jumlah perangkat dan konektivitas per kapita antara negara maju dan berkembang. Pada tahun 2023 rata-rata perangkat Amerika Utara naik mencapai 13,4 yang bahkan melampaui pasar global sebesar 3,6. Sebagai contoh hanya 35% negara LDC dari rakyat yang menggunakan internet pada tahun 2023 dibandingkan dengan seluruh 67% pengguna internet di dunia. Lebih jauh nilai ekonomi dari ekosistem digital global sangat terkonsentrasi pada platform digital besar seperti big tech sehingga mengakibatkan distribusi manfaat yang tidak seimbang.³⁶ Selain itu dominasi terhadap platform digital global justru malah berpotensi merugikan UMKM di negara berkembang melalui praktik monopoli dan ketergantungan terhadap platform yang akan memperlemah posisi tawar UMKM dalam value chain digital.³⁷

Klaim big tech bahwa moratorium akan menurunkan harga barang digital bagi konsumen karena hilangnya biaya produksi dan distribusi fisik, justru tidak sepenuhnya terjadi pada praktik di lapangan. Berdasarkan hasil temuan empiris pada industri game menunjukkan bahwa harga barang digital dan fisik pada saat peluncuran pertama cenderung ditetapkan harga yang sama, yakni mengikuti manufacturer suggested retail price (MSRP) yang ditentukan oleh publisher global. Sebagai contoh game AAA seperti: Elden Ring, Hogwarts Legacy dan Star Wars Jedi: Survivors dirilis dengan harga identik, baik dalam format digital (steam dan Playstation/PS Store) maupun fisik (Blue-ray) yakni berkisar USD 59,99 hingga USD 69,99.

^[35] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Making E-commerce and Digital Economy Work for All, tersedia di: <https://unctad.org/news/making-e-commerce-and-digital-economy-work-all>.

^[36] Ibid.

^[37] Third World Network (TWN), The Digital Economy and Developing Countries (2018), tersedia di: <https://www.twn.my/title2/twe/2018/pdf/671.pdf>

Tabel 4: Perbandingan Harga Rilis (MSRP) Game Digital dan Fisik (sumber data diolah dari website Steam dan Playstation Store)

| Judul Game | Harga Digital (MSRP) | Harga Fisik (MSRP) | Publisher |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Elden Ring (2022) | USD 59.99 | USD 59.99 | Bandai Namco |
| Hogwarts Legacy (2023) | USD 69.99 | USD 69.99 | Warner Bros Games |
| Star Wars Jedi: Survivor (2023) | USD 69.99 | USD 69.99 | EA |
| Final Fantasy VII Rebirth (2024) | USD 69.99 | USD 69.99 | Square Enix |

Catatan: Harga berdasarkan MSRP pada saat peluncuran di pasar AS, harga dapat fluktuatif tergantung pada wilayah, diskon dan distributor ritel.

Selain itu dinamika harga antara produk fisik dan digital juga menunjukkan perbedaan yang signifikan ketika memasuki pasar. Harga game fisik di pasar ritel cenderung lebih fleksibel dan kompetitif akibat persaingan usaha, strategi diskon serta permintaan pasar. Sebaliknya, harga game digital pada platform Steam dan PS Store cenderung stagnan dan tidak mengalami penurunan, kecuali pada momen tertentu seperti musim penjualan yang dikontrol langsung oleh platform. Kondisi ini mengakibatkan struktur pasar digital yang terkonsentrasi pada segelintir platform besar. UNCTAD dalam Digital Economic Report 2019 mencatat bahwa konsentrasi pasar digital memungkinkan perusahaan mempertahankan kontrol atas harga dan distribusi produk.³⁸ Hal ini membuat pasar digital justru tidak menghasilkan keuntungan bagi konsumen, melainkan justru memperkuat kontrol harga oleh platform dominan dibandingkan dengan pasar fisik/ritel yang lebih kompetitif.

Moratorium E-commerce Permanen dalam ART: Liberalisasi Data dan Ancaman Kedaulatan Digital Indonesia

Ketentuan mengenai digital trade dalam Perjanjian ART, tidak dapat dipandang sebagai kebijakan teknis semata. Dorongan untuk menjadikan moratorium secara permanen justru menunjukkan adanya pergeseran arah kebijakan baru, yakni liberalisasi data yang lebih luas. Hal ini berpotensi mempengaruhi ruang kedaulatan digital Indonesia. Dalam konteks ini, penghapusan tarif atas transmisi elektronik tidak hanya berdampak pada efisiensi perdagangan melainkan menyangkut kontrol negara atas arus data, ekonomi digital dan perlindungan data rakyat.

Dalam konteks tersebut, komitmen moratorium permanen dalam ART dapat mengunci posisi Indonesia bahkan sebelum perdebatan forum multilateral KTM-14 WTO mencapai kesepakatan final. Alih-alih menjadiruang negosiasi terbuka, kebijakan ini justru mengikat Indonesia baik secara hukum dan politik untuk tunduk dan patuh terhadap kepentingan AS. Padahal tarif dapat menjadi senjata negosiasi sebagai alat tawar-menawar perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara lain, seperti yang dilakukan oleh Trump dalam kebijakan tarif reciprocalnya. Kontradiksi ini menunjukkan adanya standar ganda dalam kebijakan perdagangan yang dimana tarif dipertahankan sebagai instrumen strategis AS, namun dihapuskan bagi negara berkembang (khususnya Indonesia) dalam sektor digital.

Lebih jauh klaim AS mengenai moratorium e-commerce telah memberikan dampak positif dan manfaat bagi semua negara (negara maju dan berkembang), juga tidak didukung oleh data empiris yang memadai, sementara UNCTAD justru menunjukkan sebaliknya dimana negara berkembang kehilangan potensi pendapatan hingga miliaran dolar. Selain itu definisi mengenai transmisi elektronik yang digunakan dalam mendorong moratorium juga problematik, karena mencakup setiap transmisi elektromagnetik beserta dengan kontennya. Ambiguitas ini berpotensi membuka ruang yang sangat luas bagi masuknya teknologi (software/AI) dapat mengancam kedaulatan dan pasar digital nasional yang memasuki pasar Indonesia tanpa pengawasan dan instrumen tarif.

Perbedaan pendekatan regulasi PDP antara Indonesia dengan AS menunjukan potensi risiko serius pada implementasi digital trade dalam ART. Indonesia melalui UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip yang sejalan dengan rezim General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang menempatkan data pribadi sebagai hak fundamental warga negara yang harus dilindungi secara ketat, termasuk pembatasan transfer lintas batas dan penguatan kontrol terhadap penyimpanan serta pemroses data di dalam negeri (data localization). Sebaliknya sistem AS tidak memiliki suatu kerangka hukum federal yang komperhensif seperti GDPR, melainkan regulasi yang bersifat sektoral dan cenderung menganggap data sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimonetisasi. Ketentuan ART pada articles 3.4 poin 1 mendorong penghapusan data localization dan memperkuat arus CBDF maka akan menimbulkan risiko data pribadi warga Indonesai akan semakin mudah untuk dipindahkan ke yurisdiksi negara yang memiliki standar PDP yang lebih lemah.³⁹



Selain itu, pernyataan pemerintah melalui Komdigi yang menyatakan transfer CBDF sepenuhnya aman dan tidak mengancam kedaulatan data,⁴⁰ harus dikritisi secara mendalam. Klaim bahwa transfer data hanyalah aktivitas teknis mengabaikan fakta bahwa data yang mengalir melalui arus lintas batas negara tidak berhenti pada fungsi penggunaan saja, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi data yang dieksploitasi untuk kepentingan komersial, analitik, hingga pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). Dalam konteks ini, data warga negara berpotensi untuk dimonetisasi dan bahkan diperdagangkan di luar yurisdiksi nasional tanpa kontrol yang efektif dari negara.

^[38] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Digital Economy Report 2019, tersedia di: <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2019>.

^[39] Draft Agreement, Agreement on Reciprocal Trade between Indonesia and the United States, khususnya Article 3.4 (Market Entry Conditions).

^[40] Kontan, Kementerian Komdigi Mengklaim Transfer Data Pribadi ke AS Aman, tersedia di: <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-komdigi-mengklaim-transfer-data-pribadi-ke-as-aman-ada-landasan-hukum>.

Tabel 4: Perbandingan Harga Rilis (MSRP) Game Digital dan Fisik (sumber data diolah dari website Steam dan Playstation Store)

| Aspek | Indonesia | Amerika Serikat (AS) |
|-------------------------------------|--|---|
| Kerangka Hukum | UU PDP | Tidak ada Regulasi komperhensif terkait perlindungan data (terfragmentasi dalam regulasi sektoral, seperti: HIPAA, COPPA, CCPA, dll) |
| Filosofi Dasar | Data pribadi sebagai hak fundamental rakyat | Data sebagai aset dan komoditas ekonomi |
| Pendekatan Perlindungan | Right-based (berbasis hak individu) | Market-based (berbasis kepentingan bisnis) |
| Kategori Data Sensitif | Data kesehatan, biometrik, genetika, keuangan, dll) | Dilindungi dalam regulasi sektoral tertentu seperti HIPAA pada data kesehatan |
| Data Localization | Mendukung adanya data strategis dalam negeri | Menolak kewajiban lokalisasi data |
| CBDF | Diatur ketat dalam pasal 56 (<i>adequacy</i> , <i>safeguards</i> dan <i>consent</i>) | Didukung bebas (<i>free data flow</i>) |
| Standar transfer data Internasional | Harus ada jaminan perlindungan data yang setara | Tidak mensyaratkan <i>adequacy</i> ketat |
| Otoritas Pengawas | Sudah diatur dalam UU PDP, namun Lembaga Pengawas PDP belum resmi dibentuk | Tidak memiliki satu otoritas nasional yang tunggal, seperti: <i>Federal Trade Commission</i> (FTC), <i>Health and Human Services</i> (HHS) dan <i>Federal Communications Commission</i> (FCC) |

Argumen yang menormalisasi CBDF sebagai aktivitas yang “sudah umum dilakukan” tidak serta merta menjadi legitimasi bahwa praktik tersebut aman, putusan pada kasus Schrems II oleh Court of Justice of the European Union (CJEU) pada tahun 2020 justru menunjukkan sebaliknya, dimana mekanisme CBDF antara AS dengan EU melalui skema Privacy Shield dinyatakan tidak sah karena dianggap gagal dalam memberikan tingkat perlindungan yang setara dengan standar EU.⁴¹ Putusan ini menegaskan bahwa perbedaan rezim hukum PDP dapat mengancam hak privasi warga dan tidak boleh di abaikan atas dasar “demi kelancaran perdagangan digital”. Oleh karena itu, jika Indonesia menerapkan CBDF secara liberal dan tanpa mempertahankan kebijakan lokalisasi data maka akan menimbulkan pelemahan terhadap sistem negara untuk menjamin keamanan dan kedaulatan data nasional.

^[41] Columbia Global Freedom of Expression, Data Protection Commissioner v Facebook (Schrems II), tersedia di: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/data-protection-commissioner-v-facebook-schrems-ii/>.

PENUTUP

Perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat, kini tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur bisnis yang didominasi oleh big tech, dalam hal ini kebijakan moratorium yang seharusnya bersifat “sementara” justru menjadi instrumen yang memperdalam ketimpangan global ekonomi negara berkembang. Dengan menghilangnya ruang fiskal bagi negara berkembang untuk meningkatkan perekonomiannya melalui tarif digital dapat membuka jalan baru bagi ekspansi dan dominasi kapitalisme digital dengan mulus tanpa hambatan. Data menunjukkan bahwa perusahaan big tech meraup keuntungan hingga ratusan dolar, sementara negara berkembang seperti Indonesia justru mengalami kerugian dengan kehilangan pendapatan pada pemasukan digital. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural dalam tata kelola perdagangan digital global yang dimana big tech aktif memainkan peranannya sebagai aktor korporasi yang mengakumulasi keuntungan kapital, sebaliknya Indonesia justru pasif dan hanya menjadi konsumen yang dieksploitasi akses pasarnya. Situasi ini menciptakan ketergantungan Indonesia terhadap platform digital global dan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok ekonomi global.





Indonesia for Global Justice